



**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

**PUTUSAN
NOMOR : 35-K / PM.II-10/ AD / VI / 2013**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junianto
Pangkat / NRP : Pratu / 31040179950684
Jabatan : Tabak GLM/2/II/Kompi C
Kesatuan : Yonif 411/6/2/ Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 22 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a Nomor : B/307/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
 - b Nomor : B/360/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
 - c Nomor : B/424/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. “Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton II/C/411/6/2 Kostrad sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan C Kapten Inf Paidi Nrp. 589216.
- b 3 (tiga) lembar surat jawaban dari Danyonif 411 / Kostrad masing-masing pertama Nomor : 794/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, kedua Nomor : B/943/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013 dan ketiga Nomor : B/1090/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Yonif 411/6/2 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam hukum wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040179950684.
- b Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan/atasan yang berwenang.
- c Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak kesatuan telah memerintahkan Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian ketempat tinggal orang tua Terdakwa di Jln. Kranji RT.02 RW.VII Purworejo dan melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danbrigif 6/2 Kostrad serta membuat/menyebarkan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan
- d Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan dibuatkan laporan Polisi nomor : LP-07/A-07/III/2013/IV-3 tanggal 20 Maret 2013 oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari
- e Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 20 Maret 2013

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan laporan polisi Nomor : LP-07/A-07/III/2013/IV-3 tanggal 20 Maret 2013 dan berdasarkan Surat Jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Danyonif 411 / Pandawa Nomor : B/090/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Terdakwa Atas nama Pratu Junianto tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Pratu Junianto NRP 31040179950684 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : M Amirul H
Pangkat / NRP : Serda / 21100067291188
Jabatan : Danru Kompi C
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 7 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2 Kostrad

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Junianto (Terdakwa) sejak tahun 2011 di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan sekarang atau selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut
- 3 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan dalam hal ini Kapten Inf Paidi selaku Dan Ki telah memerintahkan Saksi selaku Danru untuk melakukan pencarian dibantu beberapa anggota dan Saksi beserta anggota telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan juga menghubungi lewat Handphone, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
- 4 Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Yonif 411/8/2 Kostrad dalam situasi damai/tidak perang dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah Operasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Senen
Pangkat / NRP : Sertu / 3930230640971
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 September 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Junianto (Terdakwa) sejak tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga, namun tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB pada saat diadakan Apel pergantian personil siaga Terdakwa tidak ada/tidak mengikuti Apel, selanjutnya Dan Ki C Kapten Inf Paidi memerintahkan Danru 2/III/C Serda M Amirul H untuk melakukan pengecekan anggota regunya namun Terdakwa sampai saat dilaksanakan Apel malam belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan telah memerintahkan Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian ketempat tinggal orang tua Terdakwa di Jln. Kranji RT.02 RW.VII Purworejo dan melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danbrigif 6/2 Kostrad serta membuat/menyebarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
- 4 Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Yonif 411/8/2 Kostrad dalam situasi damai/tidak perang dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah Operasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.
2. Bahwa berdasarkan data personil yang ada Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040179950684
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali persidangan namun sesuai jawaban kesatuan bahwa yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi ke alamat yang bersangkutan, hal ini sesuai jawaban dari Komandan Kesatuan :
 - a Surat Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Nomor : 794/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
 - b Surat Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Nomor : B/943/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013.
 - c Surat Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Nomor : B/1090/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton II/C/411/6/2 Kostrad sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan C Kapten Inf Paidi Nrp 589216.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonif 411/6/2 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040179950684
- 2 Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan/atasan yang berwenang
- 3 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak kesatuan telah memerintahkan Staf 1/ Intel untuk melakukan pencarian ketempat tinggal orang tua Terdakwa di Jln. Kranji RT.02 RW.VII Purworejo dan melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danbrigif 6/2 Kostrad serta membuat/menyebarkan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, semua anggota TNI AD khususnya di Yonif 411 / Pandawa mengetahui kalau anggota akan pergi meninggalkan kesatuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
- 5 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan dibuatkan laporan Polisi nomor : LP-07/A-07/III/2013/IV-3 tanggal 20 Maret 2013 oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **“Militer”**
2. Unsur ke-2 : **“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**
3. Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**
4. Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 411/6/2 Kostrad yang sampai kejadian perkara ini tanggal 26 Januari 2013 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31040179950684
- b Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/2 Kostrad Nomor : Kep/08/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31040179950684 kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu kesatuan sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Yonif 411/6/2 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “**Militer**” telah terpenuhi

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja “ .

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa yakni Yonif 411/6/2 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

d Bahwa benar sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/3 Salatiga untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 20 Maret 2013 dibuat laporan Polisi tertanggal 20 Maret 2013

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tmt 26 Januari 2013 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

b Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

c Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang tidak berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 adalah selama 54 (lima puluh empat) hari.
- b Bahwa benar, waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 54 (lima puluh empat) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya
- e Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan aktif dan agar dapat menjadi perhatian bagi anggota TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas juga dari kepentingan komando dan kepastian hukum status yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka majelis berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton II/C/411/6/2 Kostrad sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Komandan KOMPI Senapan C Kapten Inf Paidi Nrp. 589216

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Junianto, Pratu NRP31040179950684**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. **Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton II/C/411/6/2 Kostrad sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan C Kapten Inf Paidi NRP 589216.
 - b 3 (tiga) surat jawaban dari Danyonif 411/Kostrad masing-masing pertama Nomor : B/794/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, kedua Nomor : B/943/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan ketiga Nomor : B/1090/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.



Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951